

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA ATAS
PEMBATALAN LAYANAN MAKE UP ARTIST OLEH KONSUMEN
SECARA SEPIHAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR
8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**



OLEH :

RA. JIHAN OKTARISA

NIM :502021262

**Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

TAHUN 2025

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA ATAS
PEMBATALAN LAYANAN MAKE UP ARTIST OLEH KONSUMEN
SECARA SEPIHAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR
8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
SKRIPSI**

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program
Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Oleh :


RA. JIHAN OKTARISA

NIM :502021262

Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi


Palembang, April 2025

Pembimbing I



Koesrin Nawawie A., S.H., M.H
NBM/NIDN : 855327/0207026001

Pembimbing II



Desni Raspita, S.H., M.H.
NBM/NIDN : 1070297/0222126701

Mengetahui,
Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
Wakil Dekan I,



Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum
NBM/NIDN : 1100662/0209066801

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
PELAKU USAHA ATAS PEMBATALAN LAYANAN MAKE UP
ARTIST OLEH KONSUMEN SECARA SEPIHAK BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN**



NAMA : RA. JIHAN OKTARISA

NIM : 502021262

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

Pembimbing

1. Koesrin Nawawie A., S.H., M.H
2. Desni Raspita, S.H., M.H.

Palembang, April 2025

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : Desni Raspita, S.H., M.H.

Anggota : 1. Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum

2. Dr. Reny Okprianty, S.H., M.Hum

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum.

NBM/NIDM : 725300/0210116301

PENDAFTARAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Unniversitas Muhammadiyah Palembang Strata 1

NAMA : RA. JIHAN OKTARISA

NIM : 502021262


PRODI : HUKUM

JUDUL : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA ATAS PEMBATALAN LAYANAN MAKE UP ARTIST OLEH KONSUMEN SECARA SEPIHAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis berhak memakai gelar :


SARJANA HUKUM

Pembimbing I



Koesrin Nawawie A., S.H., M.H.
NBM/NIDN : 855327/0207026001

Pembimbing II



Desni Raspita, S.H., M.H.
NBM/NIDN : 1070297/0222126701

Mengetahui,
Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
Wakil Dekan I,



Audistira Rusydi, S.H., M.Hum
NBM/NIDN : 1100662/0209066801

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RA. JIHAN OKTARISA

NIM : 502021262

Email : rajihanoktarisa29@gmail.com

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA
ATAS PEMBATALAN LAYANAN MAKE UP ARTIST OLEH
KONSUMEN SECARA SEPIHAK BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan sanduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, April 2025



RA. JIHAN OKTARISA

v

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفُّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ □

“Maka bersabarlah, Sesungguhnya janji Allah itu benar dan
Janganlah sampai orang-orang yang tidak yakin meremehkan
(janji-Nya)”

(Q.S. Ar-Rum : 60)

Kupersembahkan Skripsi ini:

- 1. Teruntuk Ayahanda dan Ibunda Tercinta*
- 2. Untuk Kakanda dan adinda Tersayang*
- 3. Untuk Teman-teman seperjuangan*
- 4. Untuk Almamaterku*

BIODATA

Data Pribadi

Nama : Ra. Jihan Oktarisa
NIM : 502021262
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 15 Februari 2002
Status : Belum Kawin
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum Bekerja
Alamat : Komplek Griya Bahagia f6 No 9
No. Tel. : 089624677547
Email : rajihanoktarisa29@gmail.com
No. Hp : 085180546691
Nama Ayah : R.m. Ramadoni
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
Alamat : Komplek Griya Bahagia f6 No 9
No. Hp : 083871270921
Nama Ibu : Ika Nurhayati
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Komplek Griya Bahagia f6 No 9
No. Hp : -



Wali : -

Riwayat Pendidikan

Tk : TK Angkasa Palembang

SD : SD Negeri 150 Palembang

SMP : SMP Negeri 54 Palembang

SMA : SMA Negeri 13 Palembang

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan September 2021

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA ATAS PEMBATALAN LAYANAN MAKE UP ARTIST OLEH KONSUMEN SECARA SEPIHAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

RA. JIHAN OKTARISA

Pembatalan layanan secara sepihak oleh konsumen menjadi permasalahan yang sering dihadapi oleh pelaku usaha *make up artist*. Tindakan ini dapat menimbulkan kerugian finansial maupun non-finansial bagi pelaku usaha, seperti kehilangan pendapatan, kesempatan menerima klien lain, hingga rusaknya reputasi bisnis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi pelaku usaha *make up artist* terhadap pembatalan sepihak oleh konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan pelaku usaha *make up artist*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi pelaku usaha terbagi menjadi perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif dapat dilakukan dengan menyusun perjanjian tertulis yang mencantumkan syarat dan ketentuan pembatalan, serta menerapkan kebijakan tanda jadi (DP) yang bersifat tidak dapat dikembalikan. sementara itu, perlindungan represif dapat ditempuh melalui jalur hukum, baik melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) maupun gugatan perdata dengan dasar wanprestasi sesuai dengan KUH Perdata Pasal 1238 dan 1365. faktor utama yang menyebabkan pembatalan sepihak oleh konsumen meliputi perubahan rencana mendadak, ketidaksiapan finansial, kurangnya pemahaman mengenai perjanjian layanan, serta pengaruh eksternal seperti saran dari pihak lain. Untuk menghindari kerugian akibat pembatalan sepihak, pelaku usaha disarankan untuk meningkatkan edukasi kepada konsumen mengenai kebijakan layanan, menerapkan sistem kontrak yang lebih ketat, serta memperkuat pemahaman tentang hak dan kewajiban dalam transaksi jasa. Dengan adanya perlindungan hukum yang jelas dan kesadaran hukum yang lebih tinggi, diharapkan permasalahan pembatalan sepihak dalam layanan *make up artist* dapat diminimalisir, sehingga menciptakan hubungan bisnis yang lebih profesional dan berkelanjutan.

Kata Kunci:Perlindungan hukum, pelaku usaha, *make up artist*, pembatalan sepihak, konsumen

ABSTRACT

LEGAL PROTECTION FOR BUSINESS ACTORS AGAINST UNILATERAL CANCELLATION OF MAKEUP ARTIST SERVICES BY CONSUMERS BASED ON LAW NUMBER 8 OF 1999 CONCERNING CONSUMER PROTECTION

RA. JIHAN OKTARISA

Unilateral cancellation of services by consumers is a problem often faced by make-up artist business actors. This action can cause financial and non-financial losses for business actors, such as loss of income, opportunities to receive other clients, and damage to business reputation. This study aims to analyze legal protection for make-up artist business actors against unilateral cancellation by consumers based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. This study uses an empirical legal research method with a qualitative approach. Data were obtained through literature studies and interviews with make-up artist business actors. The results of the study indicate that legal protection for business actors is divided into preventive and repressive protection. Preventive protection can be carried out by preparing a written agreement that includes the terms and conditions of cancellation, and implementing a non-refundable down payment (DP) policy. Meanwhile, repressive protection can be taken through legal channels, either through the Consumer Dispute Resolution Agency (BPSK) or civil lawsuits based on default in accordance with Articles 1238 and 1365 of the Civil Code. The main factors that cause unilateral cancellation by consumers include sudden changes in plans, financial unpreparedness, lack of understanding of service agreements, and external influences such as advice from other parties. To avoid losses due to unilateral cancellation, business actors are advised to increase education for consumers regarding service policies, implement a stricter contract system, and strengthen understanding of rights and obligations in service transactions. With clear legal protection and higher legal awareness, it is hoped that the problem of unilateral cancellation in make-up artist services can be minimized, thereby creating a more professional and sustainable business relationship.

Keywords: Legal protection, business actors, make-up artists, unilateral cancellation, consumers.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. wb

Alhamdulillah penulis panjatkan syukur ke hadirat Allah Sw, serta selawat dan salam kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Saw. beserta keluarga dan para sahabat, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA ATAS PEMBATALAN LAYANAN MAKE UP ARTIST OLEH KONSUMEN SECARA SEPIHAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan berhasil tanpa bimbingan serta motivasi dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof Dr. Abid Djazuli, SE.,MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, SH.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum selaku Wakil Dekan I
4. Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, SH.,M.Hum selaku Wakil Dekan II
5. Bapak Dr. Helwan Kasra, SH.,M.Hum selaku Ketua Program Studi Ilmu

Hukum.

6. Bapak Koesrin Nawawie A, S.H.,MH selaku pembimbing I yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan- arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
7. Ibu Desni Raspita, SH.,MH selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan- arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
8. Ibu Dea Justicia Ardha, SH.MH selaku Sekretaris Prodi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan Pembimbing Akademik.
9. Bapak dan Ibu dosen serta karyawan dan karyawanati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
10. Pelaku usaha *make up artist* yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian.
11. Ayahanda cinta pertama dan panutanku, R.m. Ramadoni dan pintu surgaku Ibunda Ika Nurhayati tercinta yang telah banyak memberikan doa dan perhatian untuk menjadi seseorang teladan dalam ilmu dan kehidupan, serta berkorban baik moril maupun materil dan memberi semangat hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai meraih gelar sarjana.
12. Kepada seseorang yang tidak kalah penting kehadirannya, M. Sadewa Pratama, terima kasih telah menjadi bagian dalam proses perjalanan penulis menyusun skripsi dalam kondisi apapun. Terima kasih ikut serta mendo'akan, memberikan semangat serta menemani dan memotivasi

penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.

13. Kakanda dan Ayunda yang telah banyak memberikan dukungan dan motivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Sahabat dan teman-teman angkatan 2021 terutama jenny, selvia, yang berjuang bersama-sama dalam meraih gelar Sarjana Hukum di kampus tercinta Universitas Muhammadiyah Palembang.
15. Terakhir, terima kasih untuk Ra. Jihan oktarisa, ya! Saya sendiri. Karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sampai dititik ini dan tidak pernah menyerah. Terima kasih sudah bertahan.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan dimasa-masa mendatang.

Wassalammu'alaikum wr wb.

Palembang, April 2025

Penulis,

RA. JIHAN OKTARISA

NIM 502021262

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PERSETUJUAN PENGESAHAN	iii
PENDAFTARAN	iv
PERNYATAAN TIDAK PLAGIASI.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
BIODATA	vii
ABSTRAK.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR Tabel.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Ruang Lingkup.....	6
D. Tujuan & manfaat penelitian	7
E. Kerangka Konseptual.....	7
F. Review Studi Terdahulu.....	9
G. Metode Penelitian.....	13
H. Sistematika penulisan.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Perlindungan Hukum.....	16
B. Pelaku Usaha	22
C. Konsumen.....	28
D. Pembatalan secara sepihak	32
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku usaha atas pembatalan layanan <i>make up artist</i> oleh konsumen secara sepihak berdasarkan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang	

Perlindungan Konsumen	37
B. Faktor yang menyebabkan konsumen melakukan pembatalan sepihak terhadap layanan <i>make up artist</i>	45
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	51
B. Saran	51

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 review studi terdahulu yang relevan.....	9
--	---

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Az. Nasution dalam buku Celina Tri Siwi Kristiyanti yang berjudul hukum perlindungan konsumen mengatakan: “Hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah bersifat mengatur, dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Adapun hukum diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang atau jasa konsumen.”¹

Pada era globalisasi saat ini perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat pesat, salah satu sektor yang berkembang dengan pesat adalah sektor perdagangan barang maupun jasa. Namun belakangan hal ini juga perlu diperhatikan Perlindungan hukum antar konsumen dan pelaku usaha di Indonesia karena menyangkut aturan-aturan guna mensejahterakan masyarakat, selaku konsumen dan pelaku usaha pun mempunyai masing-masing hak dan kewajiban untuk dilindungi agar tercipta sistem yang kondusif saling berkaitan satu dengan yang lain dengan demikian tujuan mensejahterakan Masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 1 ayat (3): “Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.

¹ Celina tri siwi kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: sinar grafika,2021), hlm. 13.

Perlindungan hukum bagi pelaku usaha sangat penting bukan hanya konsumen saja yang butuh perlindungan hukum, tetapi perlindungan hukum berlaku juga untuk pelaku usaha sebagaimana yang telah di cantumkan di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ada hak dan kewajiban antara kedua belah pihak, agar tercipta nya kenyamanan dan untuk terjadi pola hubungan yang seimbang ¹ pelaku usaha dan konsumen.

Dalam skripsi, 2019, arli waman dalam tulisannya yang berjudul perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna kosmetik yang memiliki kode edar palsu(fiktif) ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen mengatakan: “Seiring perkembangan zaman saat ini dikehidupan masyarakat sekarang lebih mengutamakan penampilan tampaknya, terutama bagi kaum hawa. Alasan ini menyebabkan kaum hawa rela menghabiskan uangnya untuk pergi ke salon, klinik kecantikan ataupun menggunakan layanan jasa tata rias yang biasa juga di sebut *make up artist*.”²

Perkembangan bisnis kecantikan khususnya di bidang tata rias dan sangat pesat. Kini banyak orang yang bisa mendapatkan layanan tata rias ini dan tampil lebih cantik, tata rias pun menjadi idola. Tata rias merupakan salah satu komponen pementasan teater yang berfungsi untuk mengasah dan mempercantik karakter dengan memanipulasi tampilan wajah pemeran.

Dalam jurnal pengabdian Masyarakat sumber daya unggul universitas prasetya Mulya, Vol 1, No.2 Tahun 2023 aulia Saiful hadi et al dalam tulisan yang berjudul pendampingan peningkatan manajemen bisnis *make up artist* yaitu aquarel make up di kabupaten dalam program *community development* 2023 mengatakan: “*make up artist* merupakan sebuah profesi merias wajah untuk berbagai kepentingan acara”³

Make up artist sangatlah *trend* di era sekarang karna seiring berkembangnya dunia digital yang berjalan muncul lah banyak konten *makeup* yang membuat orang tertarik dan minat bekerja dibidang *make up* sebagai

² <http://digilib.unila.ac.id/55630/3/3>. Diakses, 21 oktober 2024, pukul 20:09

³ <https://doi.org/10.37985/pmsdu.v1i2.60>. Diakses 1 november 2024, pukul 13:12

pekerjaan sampingan. Tampaknya masyarakat saat ini pun menyadari bahwa bekerja menjadi profesi *make up artist* juga dapat menjadi perantara menyalurkan hobi seperti *passion* di dunia kecantikan yang dapat menguntungkan. Pada saat ini juga dikalangan masyarakat, profesi *make up artist* ini sangatlah naik daun.

Permintaan layanan *make up artist* semakin meningkat terutama menjelang acara-acara penting seperti pernikahan, acara Perusahaan, dan pesta. Di tengah banyak nya peningkatan permintaan, para pelaku bisnis layanan *make up artist* ini juga sering mendapatkan tantangan terkait pembatalan layanan secara sepihak oleh konsumen.

Dalam Jurnal AL-Mudharabah ekonomi dan Keuangan Syariah Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh, vol 5, No.1, 2024 Adila Safitri dan Ida Friatna dalam tulisannya yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Kerugian Pada Pelaku usaha Jasa Make up Akibat Wanprestasi Konsumen mengatakan: "Dalam realitas peristiwa yang sering terjadi dimana salah satu pihak merasa dirugikan. Terdapat perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian yang terjadi bukan hanya sekali tetapi sering terjadi beberapa keluhan yang dialami pelaku usaha layanan *make up artist* ini."⁴

Sebuah perjanjian biasanya mencakup ketentuan mengenai harga, waktu, dan jenis layanan yang akan diberikan. Namun, tidak jarang terjadi pembatalan perjanjian oleh konsumen yang dapat merugikan pelaku usaha. Salah satu masalah yang muncul adalah pembatalan layanan secara sepihak oleh konsumen, yang seringkali dikategorikan sebagai wanprestasi, atau tidak memenuhi kewajiban sesuai kesepakatan yang telah dibuat.

Menurut subekti (1967:45) dalam buku prof. Dr. I Ketut oka setiawan, SH.,M.H.,SpN. yang berjudul hukum perikatan:"Pada umumnya hak dan

⁴ <https://doi.org/10.22373/al-mudharabah.v5i1.4613>. Diakses 21 oktober 2024, pukul 21:07

kewajiban yang lahir dari perikatan dipenuhi oleh pihak-pihak baik debitur maupun kreditor. Akan tetapi dalam praktik kadang-kadang debitur tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya dan inilah yang disebut wanprestasi.”⁵

Pembatalan sepihak oleh konsumen dapat menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha, terutama pembatalan yang dilakukan mendekati layanan yang telah dijadwalkan, hal ini juga berdampak pada pendapatan dan reputasi pelaku usaha yang telah dirugikan. Maka dari itu perlindungan hukum bagi pelaku usaha juga sangatlah penting dengan keluhan pelaku usaha terkait kerugian yang di derita oleh pelaku usaha layanan *make up artist* di Indonesia, hal ini juga bisa disebut wanprestasi dikarenakan salah satu pihak tidak memenuhi prestasi.

Wanprestasi sebagaimana di terangkan pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah “ kondisi Dimana debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang harus ditentukan”.

Seperti contoh kasus yang telah terjadi pada *meapbyfegaahmad* selaku pelaku usaha *make up artist*, ia mengalami kerugian pada kasus yang dialaminya yaitu konsumen membatalkan secara sepihak tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu kepada pelaku usaha. Contoh kerugian yang dialami oleh pelaku usaha sebagai berikut:

⁵ I Ketut oka setiawan, hukum perikatan, (Jakarta: sinar grafika, 2018), hlm. 19.

1. Pelaku usaha otomatis telah menolak *klien* lainnya dikarenakan konsumen telah memesan jasa *make up artist* sesuai perjanjian yang telah disepakati.
2. Pelaku usaha mendapatkan perlakuan tidak baik seperti ancaman dari konsumen .

Peristiwa ini juga termasuk perbuatan melawan hukum yang menyebabkan pelaku usaha merasa tidak nyaman.

Peraturan yang ada belum sepenuhnya menjamin pelaku usaha untuk mendapatkan haknya, terutama dalam konteks pemenuhan kewajiban oleh konsumen. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang lebih tegas dan mekanisme hukum yang jelas untuk melindungi pelaku usaha dari pembatalan sepihak yang dilakukan konsumen, serta memberikan dasar hukum yang kuat untuk meminta kompensasi atau ganti rugi apabila konsumen melakukan wanprestasi.

Dalam Jurnal AL-Mudharabah ekonomi dan Keuangan Syariah Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh, vol 5, no.1, 2024 Adila Safitri dan Ida Friatna dalam tulisannya yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Kerugian Pada Pelaku usaha Jasa Make up Akibat Wanprestasi Konsumen mengatakan: "Menurut masalah yang di alami pelaku usaha layanan *make up artist* ini masuk dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang ini bertujuan untuk melindungi hak dan kepentingan baik bagi pelaku usaha dalam melayani konsumen."⁶

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, terdapat hak dan kewajiban yang harus dipatuhi oleh baik konsumen maupun pelaku usaha. Meskipun konsumen memiliki hak untuk membatalkan layanan yang telah dipesan, pelaku usaha juga berhak mendapatkan perlindungan hukum atas kerugian yang timbul akibat tindakan pembatalan tersebut. Ketidak

⁶ <https://doi.org/10.22373/al-mudharabah.v5i1.4613>. Diakses 21 oktober 2024, pukul 21:07

pahaman tentang hak dan kewajiban ini seringkali menimbulkan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha, yang berpotensi merugikan kedua belah pihak.

Apabila konsumen melakukan tindakan pembatalan secara sepihak yang telah disepakati oleh kedua pihak sebelumnya maka konsumen telah melanggar hak pelaku usaha yang di jelaskan dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen. Konsumen juga telah melanggar pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dimana di jelaskan dalam pasal tersebut bahwa konsumen juga harus beritikad baik dan juga berkewajiban sesuai dengan kesepakatan yang telah di sepakati.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk mengambil judul tentang **Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Atas Pembatalan Layanan *Make up Artist* Oleh Konsumen Secara Sepihak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi *makeup artist* terhadap pembatalan secara sepihak oleh konsumen?
2. Apakah faktor yang menyebabkan konsumen melakukan pembatalan sepihak terhadap layanan *make up artist* tersebut?

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian terutama dititik beratkan pada penelusuran Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Atas Pembatalan Layanan *Make up*

Artist Oleh Konsumen Secara Sepihak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, tanpa menutup kemungkinan pula hal-hal lain yang ada kaitannya.

D. Tujuan dan manfaat

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk Mengetahui dan memahami perlindungan hukum yang di dapat pelaku usaha atas pembatalan layanan *make up artist* oleh konsumen secara sepihak.
 - b. Untuk mengetahui dan menjelaskan faktor yang menjelaskan konsumen melakukan pembatalan pembatalan layanan *make up artist* secara sepihak .
2. Manfaat penelitian sebagai berikut:
 - a. Manfaat teoritis dari hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada seluruh Masyarakat terutama konsumen dan pelaku usaha, terkait perlindungan hukum.
 - b. Manfaat praktis

Manfaat praktis dalam penelitian ini adalah untuk menunjukkan penerapan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

E. Kerangka konseptual

Kerangka konseptual merupakan pengertian dasar dalam suatu penulisan yang memuat istilah batasan-batasan serta pembahasan yang akan dijabarkan dalam penulisan karya ilmiah. Agar tidak terjadi kesimpang siuran penafsiran

serta untuk mempermudah pengertian, maka dalam uraian dibawah ini akan dikemukakan penjelasan dan Batasan-batasan istilah yang berkaitan dengan judul skripsi ini sebagai berikut:

a. Perlindungan Hukum

Dalam skripsi, 2023, Rani Ega Lestari dalam tulisannya yang berjudul perlindungan hukum terhadap pelaku usaha atas wanprestasi yang dilakukan oleh konsumen *shuttlecock* Claudia mengatakan: “Perlindungan hukum merupakan suatu hak yang dapat diperoleh seluruh warga negara secara merata dan pemerintah memberikan hak tersebut apabila persyaratan yang telah ditentukan telah dipenuhi oleh warga negara”.⁷

b. Pelaku usaha

Dalam skripsi, 2022, Muhammad abid kamil dalam tulisannya yang berjudul perlindungan hukum sewa menyewa bagi pelaku usaha *playstation* dalam perspektif hukum perdata dan hukum islam mengatakan: ”Pelaku usaha adalah orang yang melakukan usaha terdiri dari individu atau kelompok badan usaha yang menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.⁸

c. *Make up artist*

Dalam Jurnal Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia, vol 6 , No.4, 2024 Isabelle Farradiva Louhenapessy dalam tulisannya yang berjudul perlindungan konsumen berkaitan dengan penyedia jasa makeup dan produsen kosmetik palsu: kajian berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Terkait mengatakan: “*Make up artist* adalah seniman professional yang menggunakan kulit, terutama wajah sebagai karya dan produk makeup sebagai alatnya.”⁹

d. Konsumen

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan jasa yang tersedia di masyarakat.

e. Pembatalan Secara Sepihak

⁷https://repository.unissula.ac.id/33172/1/Ilmu%20Hukum_30302000269_fullpdf.pdf, Diakses 14 oktoberr 2024, pukul 16:32

⁸ <https://etheses.iainkediri.ac.id/6281/> , Diakses 14 oktober , pukul 19:32

⁹<https://review-unes.com/>, Diakses 17 oktober, pukul 15:03

Dalam jurnal kampus akademik publishing Universitas Trunojoyo Madura Jawa timur Vol.1, No.1 , oktober 2023 R. Risaldy Yanuar Risky dalam tulisannya yang berjudul Analisis Yuridis Pembatalan Perjanjian Secara Sepihak mengatakan: “ Pembatalan secara sepihak dapat diartikan sebagai ketidaksediaan salah satu pihak untuk memenuhi kewajiban yang telah di sepakati oleh kedua belah pihak dalam perjanjian.¹⁰

F. Review studi terdahulu yang relevan

Hasil penelitian sebelumnya dapat menjadi acuan dalam penelitian ini, maka dari itu table dibawah ini disajikan hasil penelitian sebelumnya:

Tabel 1.1 review studi terdahulu

No	Nama Penelitian	Judul & Tahun	Hasil Penelitian
1.	Ayuning Pamudi (universitas islam negeri maulana malik Ibrahim)	Tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen jasa <i>make up artist</i> berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Teentang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam (studi pada penyediaan jasa <i>make up artist</i> malang, Neng Mua) (2020)	Konsumen berhak atas informasi yang jelas atas mengenai kondisi barang/jasa .hak atas informasi yang merupakan hal yang penting yang harus dia dapat dari pelaku usaha agar konsumen merasakan kenyamanan dan keamanan.Danpelaku usaha harus bertanggung jawab atas kelalaian yang diperbuat. ¹¹
2.	M. Farhan akbar (Universitas islam riau pekan baru)	Perlindungan hukum bagi pelaku usaha akibat pembatalan sepihak oleh konsumen dalam system <i>pre order (PO)</i> jual beli pakaian	Pelaksanaan jual beli online saat ini sangat memberi manfaat untuk di zaman sekarang tetapi

¹⁰ <https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jssr/article/view/425/403> , Diakses 1 november, pukul 18:54

¹¹ <http://etheses.uin-malang.ac.id/28106/>. Diakses 17 november 2024, pukul 19:22

		<p>di pasar Panjang padang Panjang (2021)</p>	<p>didalam pelaksanaan jual beli ini pun banyak menimbulkan masalah belakangan ini , sering terjadi adanya perilaku itikad tidak baik dari konsumen kepada pelaku usaha dengan melakukan pembatalan secara sepihak.maka dari itu pelaku usaha harus mendapatkan perlindungan hukum agar pelaku usaha merasakan hak nya. Adapun menurut KUHperdata akibat wanprestasi yang dilakukan pembeli atau pihak yang mempunyai kewajiban dalam melaksanakan prestasi dalam sebuah perjanjian,dapat menimbulkan kerugian bagi pihak penjual atau pihak mempunyai hak menerima prestasi.pasal 1243 KUHPerdata menyatakan penggantian biaya karena tidak dipenuhinya sebuah perikatan tetapi</p>
--	--	---	--

			melalaikannya,dan dipasal 1244 KUHPerdara menyatakan debitur harus dihukum untuk mengganti biaya,kerugian dan bunga. ¹²
3.	Rani ega lestari (Universitas islam sultan agung)	Perlindungan hukum terhadap pelaku usaha atas wanprestasi yang dilakukan oleh konsumen <i>shuttlecock</i> Claudia (2023)	Bentuk perlindungan hukum bagi pelaku usaha atas wanprestasi yang dilakukan oleh konsumen shuttlecock ada 2 macam yaitu bentuk perlindungan preventif dan bentuk perlindungan hukum represif. Upaya penyelesaian kasus ini berupa suatu teguran atau peringatan secara langsung atau musyawarah mufakat dengan adanya surat perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. ¹³

Penelitian terlebih dahulu dijadikan acuan untuk melakukan penelitian. Adapun yang membedakan penelitian terlebih dahulu dengan penelitian penulis yaitu:

¹²<https://repository.uir.ac.id/16627/1/171010328.pdf> Diakses 18 oktober, pukul 14:09

¹³https://repository.unissula.ac.id/33172/1/Ilmu%20Hukum_30302000269_fullpdf.
Diakses 29 oktober, pukul 20:00

1. Pada penelitian terlebih dahulu yang berjudul Tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen jasa *make up artist* berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam (studi pada penyediaan jasa *make up artist* malang, Neng Mua) membahas pertanggung jawaban atas kelalaian pelaku usaha atas perbuatan yang merugikan konsumen.
2. Pada penelitian terlebih dahulu yang berjudul Perlindungan hukum bagi pelaku usaha akibat pembatalan sepihak oleh konsumen dalam system *pre order (PO)* jual beli pakaian di pasar Panjang padang Panjang (2021) membahas perlindungan yang didapat oleh pelaku usaha akibat pembatalan secara sepihak oleh konsumen.
3. Pada penelitian terlebih dahulu yang berjudul Perlindungan hukum terhadap pelaku usaha atas wanprestasi yang dilakukan oleh konsumen shuttlecock Claudia (2023) membahas bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pelaku usaha atas terjadinya wanprestasi dan Upaya penyelesaian kasus ini.

Pada penelitian ini, penulis akan memfokuskan pembahasan mengenai perlindungan hukum terhadap pelaku usaha atas pembatalan layanan *make up artist* oleh konsumen secara sepihak berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen dan faktor yang menyebabkan konsumen melakukan pembatalan layanan secara sepihak.

G. Metode penelitian

1. Jenis penelitian

Dalam penelitian skripsi ini, jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris. Dalam jurnal *law review* Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Vol 5, No. 3, Maret 2006 Meray Hendrik Mezak dalam tulisannya yang berjudul Jenis metode dan pendekatan dalam penelitian hukum mengatakan: “Penelitian hukum empiris adalah pemaparan tentang data, yang diperoleh melalui observasi, wawancara maupun angket dengan menentukan wilayah dan populasi dan sample yang di teliti”.¹⁴

2. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data primer

Data primer adalah informasi yang dikumpulkan langsung dari lapangan yang diperoleh melalui wawancara, yang berupa keterangan atau fakta-fakta. Dalam penelitian ini data primer mencakupi hasil wawancara dan keterangan yang diperoleh penulis dari wawancara dengan pelaku usaha *make up artist*.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah informasi yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara misalnya berupa buku, jurnal ilmiah, skripsi, Peraturan Perundang-Undangan.

3. Metode pengumpulan data

Untuk pengumpulan data dalam penelitian ini penulis menggunakan cara sebagai berikut:

¹⁴ <https://ojs.uph.edu/files/journals/1/articles/74/public/74-273-1-PB.pdf> Diakses, 1 november, pukul 21:29

a. Studi kepustakaan

Studi ini bertujuan memperoleh data sekunder yang berhubungan dengan penulis skripsi yaitu: membaca, mengkaji, mempelajari peraturan perundang-undangan dan mempelajari hasil penelitian yang bersangkutan dengan penelitian.

b. Studi lapangan

Studi lapangan dilakukan untuk memperoleh data yang actual (data primer) dengan cara wawancara langsung dengan pihak terkait yaitu pelaku usaha *make up artist*.

4. Analisi data

Setelah data berhasil di himpun kemudian data tersebut di analisis dengan menggunakan teknis analisis kuantitatif. Penguraian data secara sistematis guna menjawab permasalahan yang ada sebagaimana terjawab dalam kesimpulan.

H. Sistematika penulisan

Sesuai dengan buku pedoman penyusunan skripsi fakultas hukum universitas Muhammadiyah paembang, penulisan skripsi ini secara keseluruhan tersusun dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Pada bab Ini akan di uraikan tentang latar belakang, permasalahan, ruang lingkup tujuan dan manfaat penelitian,

Kerangka Konseptual, Review studi terdahulu yang relevan, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

pada bab ini teori-teori sebagai dasar hukum yang melandasi pembahasan masalah-masalah yang akan dibahas yaitu, apa itu make up artist, pengertian konsumen, mengenal uu perlindungan konsumen.

BAB III PEMBAHASAN

dalam hal ini akan diuraikan hasil penelitian dari bagaimana perlindungan hukum bagi pelaku usaha dan tanggung jawab konsumen terhadap masalah ini.

BAB IV PENUTUP

Berisi kesimpulan dan saran-saran.

DAFTAR ISI

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, 2010, Jakarta: citra Aditya bakti.

Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2021, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta:Sinar Grafika.

Dr. Yahman, S.H., M.H, karakteristik wanprestasi & tindak pidana penipuan yang lahir dari hubungan kontraktual, 2016, Jakarta: kencana.

Dr. Zulham, S.H.I., M.Hum, hukum perlindungan konsumen, 2016, Jakarta: kencana.

Esther Masri, S.H., M.Kn, Hukum perlindungan konsumen, 2023, Surabaya: jakad media publishing.

H. Amran Suadi, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan dan Kaidah Hukum, Jakarta: Prenamedia Group, 2018.

I Ketut oka setiawan, 2018, hukum perikatan, Jakarta: Sinar Grafika.

Ishaq, Dasar-dasar Ilmu Hukum, 2009, Jakarta:Sinar Grafika.

Philipus M. Hadjon, 1987, perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia, surabaya: bina ilmu.

Salim, HS,S.H.,M.S, Pengantar hukum perdata tertulis (BW), 2019, Jakarta: sinar grafika.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Kitab Undang- Undang Hukum Perdata pasal 1238

Kitab Undang- Undang Hukum Perdata pasal 1453

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1313

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1338 ayat 1

Kitab Undang- Undang Hukum Perdata pasal 1320

C. Sumber lainnya

Internet:

Arli Waman. “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Kosmetik Yang Memiliki Kode Edar Palsu(Fiktif) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. [Skripsi Sarjana, Dipublikasikan].” FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG, 2019.

Ayuning Pamudi, “ Tanggung Jawab Usaha Terhadap Konsumen Jasa *Make up Artist* Berdasarkan Undang-Undang Nomor.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam. [Skripsi Dipublikasikan].” FAKULTAS HUKUM EKONOMI SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG, 2020.

Jurnal AL-Mudharabah ekonomi dan Keuangan Syariah Universitas Isl
Negeri Ar-raniry, Banda Aceh, vol 5, No.1, 2024

jurnal *beauty and beauty health education journal* universitas negeri
semarang, Vol 11, No.1 Tahun 2022

jurnal demokrasi dan ketahanan nasional universitas sebelas maret, Vol 2,
No.2 Tahun 2023.

jurnal hukum Wibowo T. Tunardy, pengertian pelaku usaha serta hak dan
kewajiban pelaku usaha

jurnal ilmu hukum the juris universitas singaperbangsa karawang Vol 5,
No 2, desember 2022

jurnal kampus akademik publishing Universitas Trunojoyo Madura, jawa
timur, Vol.1, No.1 , oktober 2023

jurnal *law review* Fakultas Hukum Univesitas Pelita Harapan Vol 5, No. 3,
Maret 2006

Jurnal Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia, Indonesia, vol 6 ,
No.4, juni 2024

jurnal media komunikasi dan kajian hukum universitas pekalongan, Vol.
18, No. 2, Tahun 2019.

jurnal Pendidikan sosiologi, universitas negeri Yogyakarta, penggunaan
make up sebagai identitas diri, hlm 4.

Jurnal Pengabdian Masyarakat Sumber Daya Unggul Universitas Prasetya
Mulya, Indonesia, Vol 1, No.2 juni 2023

jurnal perlindungan hukum preventif dan represif bagi pengguna
elektrik dalam melakukan transaksi tol non
Universitas sebelas maret, Vol 9, No.1 Tahun 2021

jurnal wanprestasi dan akibatnya dalam pelaksanaan perjanjian Universitas
suryadharma Jakarta, Vol 7, No.2 Tahun 2015

M. Farhan Akbar, “ Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Akibat Pembatalan Sepihak Oleh Konsumen Dalam Sistem *Pre Order (PO)* Jual Beli Pakaian Di Pasar Padang Panjang. [Skripsi Dipublikasikan].” FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU PEKAN BARU, 2021.

merlin Fitria dalam tulisannya pembatalan perjanjian secara sepihak sebagai perbuatan melanggar hukum menurut hukum positif Indonesia (Analisis putusan Mahkamah agung Nomor 705PK/Pdt/2011). [Skripsi Sarjana, Dipublikasikan]. FAKULTAS MATARAM, 2022

Muhammad Adib Kamil. “ Perlindungan Hukum Sewa Menyewa Bagi Pelaku Usaha *Playstation* Dalam Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Mustika Game Station Kelurahan Banjaran, Kecamatan Kota, Kota Kediri) [Skripsi Sarjana, Dipublikasikan].” FAKULTAS HUKUM SYARI’AH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI, 2022.

Muhammad Syahdan Thariq. “hukum bagi notaris terhadap akta otentik yang dibatalkan oleh putusan pengadilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan notaris.[Skripsi Sarjana, Dipublikasikan]. ”FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG, 2023.

Novita wulan dari. “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Makanan Dan Minuman Dengan Informasi Tidak Jujur Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. [Skripsi Sarjana, Dipublikasikan]. ” INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO, 2023.

rahmita khairun nisa harahap. “pertanggung jawaban *wedding organizer* terhadap make up artist yang tidak sesuai dengan kesepakatan. [Skripsi Sarjana, Dipublikasikan]. FAKULTAS MUHAMMADIYAH SUMATRA UTARA, 2022.

Rani Ega Lestari. “Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Atas Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Konsumen *Shuttlecock* Claudia. [Skripsi sarjana, Dipublikasikan].” FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG, 2023.